



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Guna Baru Trans Rangkang  
BENGKAYANG

Kode Pos : 79212

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (SWASTA)

NOMOR : 400.3.2/ 004 / IX / DPMTSP-C / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) kepada :

- a. Nama Lembaga : **PAUD SINAR KASIH SANGKINAHU**  
b. Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
c. Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
d. Alamat Lembaga : Jalan Raya Tumiang Dusun Sasak RT.007/RW.004  
Desa/Kelurahan : Tumiang  
Kecamatan : Samalantan  
Kabupaten : Bengkayang  
Provinsi : Kalimantan Barat  
e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2907240047578  
f. NPWP : 21.209.188.8-702.000  
g. Masa Berlaku Izin : **Sampai adanya Pencabutan atau Perubahan**

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki Satuan Pendidikan;
2. Harus memasang Papan Nama Satuan Pendidikan dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : **13 September 2024**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang,



**PAULUS, S.H., M.Kn**

Pembina Tk. I

NIP. 19740718 200212 1 004

**Rp,- 0**

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Samalantan;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Samalantan;
4. Arsip.